



**PENETAPAN**

Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Wtp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

**Zulfiana**, bertempat tinggal di Abbolange, RT/RW 003/003, Desa Lappo Ase, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, Desa Lappo Ase, Kecamatan Awangpone, Kab. Bone, Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 23 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 23 Mei 2022 dalam Register Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Wtp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa pemohon, bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Watampone agar nama, tempat dan tahun kelahiran pemohon yang tercantum pada Buku Pasport No. B6872912 pemohon, dapat dirubah/diperbaiki dan disesuaikan sebagaimana identitas pemohon yang seharusnya;

Bahwa alasan-alasan yang mendasari permohonan para Pemohon pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam Buku Pasport No. B6872912, tertulis identitas nama SULFIANA SARAJI MESSA, lahir di Watampone pada tanggal 26 September 1995;
- Bahwa nama pemohon yang tertulis SULFIANA SARAJI MESSA, lahir di Watampone pada tanggal 26 September 1995, yang diterangkan dalam Kartu Buku Pasport No. B6872912, adalah tidak benar karena sesungguhnya pemohon bernama **ZULFIANA**, lahir di **Componge** pada tanggal 26 September 2000, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308166609000001, Kartu Keluarga (KK) No. 7308160205080889 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2607/IST/VI/2001;

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk itu, pemohon ingin menyeragamkan nama, tempat dan tahun kelahiran karena data antara dokumen identitas yang satu dengan identitas pemohon terdapat perbedaan;
- Bahwa pemohon mau berangkat ke Umroh pada bulan Agustus 2022;
- Bahwa pemohon agar mempermudah kelengkapan dalam pengurusan berkas Pemohon di kemudian hari;

Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan sebagaimana pemohon telah uraikan diatas, maka untuk mempermudah kelengkapan berkas-berkas pemohon selanjutnya khususnya nama, tempat dan tahun kelahiran pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Buku Pasport No. B6872912 berdasarkan hukum dan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku, oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Watampone kiranya dapat memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan menurut Hukum bahwa nama, tempat dan tahun kelahiran Pemohon yang tercantum pada :

- Pasport No. B6872912, tertulis nama SULFIANA SARAJI MESSA, lahir di Watampone pada tanggal 26 September 1995, dapat diperbaiki/dirubah sehingga menjadi **ZULFIANA**, lahir di **Componge** pada tanggal 26 September **2000**, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308166609000001, Kartu Keluarga (KK) No. 7308160205080889 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2607/IST/VI/2001;

3. Segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat- surat yaitu berupa :

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon, diberi tanda P-1;
- b. Foto copy Kartu Keluarga Pemohon berisi data-data susunan keluarga Pemohon, diberi tanda P-2;
- c. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, diberi tanda P-3;
- d. Foto copy Pasport Pemohon, diberi tanda P-4;
- e. Foto copy Surat Keterangan Beda Data, diberi tanda P-5;

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Hj. Halijah;

- Bahwa Pemohon adalah anak dari kedua orang tua bernama H. Saraji dan Hj. Halijah;
- Bahwa Pemohon lahir di Componge pada tanggal 26 September 2000;
- Bahwa Pemohon hendak menunaikan ibadah umrah pada bulan Agustus 2022;
- Bahwa paspor Pemohon dahulu diurus atau diwakili oleh orang lain;
- Bahwa Pemohon mempunyai saudara kandung sebanyak 3 (tiga) orang;
- Bahwa pemohon diberi nama orang tuanya dengan nama Zulfiana;

2. Fitriah:

- Bahwa Saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa orang tua saksi dan Pemohon bernama H. Saraji dan Hj. Halijah;
- Bahwa Pemohon lahir di Componge pada tanggal 26 September 2000;
- Bahwa Pemohon hendak menunaikan ibadah umrah pada bulan Agustus 2022;
- Bahwa paspor Pemohon dahulu diurus atau diwakili oleh orang lain;
- Bahwa Pemohon mempunyai saudara kandung sebanyak 3 (tiga) orang;
- Bahwa Pemohon diberi nama orang tuanya dengan nama Zulfiana;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perbedaan nama, tempat dan tahun kelahiran Pemohon pada paspor dengan akta kelahiran, kartu keluarga dan Akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan dari isi permohonannya mengajukan permohonan mengenai kepengurusan perbaikan data nama tempat dan tahun kelahirannya dari paspor yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama dan alamat paspor semestinya diajukan ke kantor imigrasi dan bukan ke pengadilan negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 24

(1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor yang menyatakan bahwa *“Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai perbedaan tempat dan tahun kelahiran maka Pemohon menurut hukum juga harus tetap mengajukan perbaikannya pada kantor imigrasi dari sebab adanya indikasi pemberian data yang tidak benar, yang penanganannya dapat saja berupa kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka seharusnya Pemohon mengajukan permasalahannya ke kantor imigrasi sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor tersebut;

Menimbang, bahwa namun mencermati isi petitum dari Pemohon yang memohon agar Pemohon ditetapkan menurut hukum bahwa perubahan dan perbedaan data dalam paspornya dapat diperbaiki maka Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon menurut hukum memang mempunyai hak untuk memperbaiki adanya perubahan dan perbaikan pada data paspornya tersebut jika Pemohon terbukti sebagai orang atau subyek hukum pada paspor yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk yang menerangkan mengenai identitas Pemohon. Bahwa bukti P-2 adalah Kartu Keluarga Pemohon berisi data-data susunan keluarga Pemohon. Bahwa bukti P-3 tentang Kutipan Akta Kelahiran yang menyatakan mengenai kelahiran Pemohon. Bahwa bukti P-4 tentang buku Paspor Pemohon yang berisi identitas Pemohon. Bahwa bukti P-5 tentang Surat Keterangan Beda Data yang menyatakan Pemohon adalah orang yang sama pada dokumen paspor dan dokumen kependudukannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon pada dasarnya adalah bersesuaian dengan isi bukti tertulis mengenai Pemohon yang lahir pada tanggal 26 September 2000;

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Wtp



Menimbang, bahwa berdasarkan dari alat-alat bukti yang diajukannya tersebut maka berdasarkan dari data pada bukti Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon (P-1), Foto copy Kartu Keluarga Pemohon (P-2), Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (P-3), Foto copy Pasport Pemohon (P-4) yang didukung oleh keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan akta atau dokumen tersebut di atas maka Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa terbukti subyek hukum yang terdapat pada dokumen kependudukan atau paspor tersebut adalah orang yang sama yaitu Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam bukti Foto copy Surat Keterangan Beda Data dari Pemerintah Desa Lappo Ase (P-5);

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan data berupa nama, tempat kelahiran dan tahun kelahiran serta orang tua Pemohon pada bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 maka Hakim berpendapat bahwa data nama pada paspor Pemohon berbeda pada penulisan huruf awalnya saja dengan dokumen kependudukan Pemohon, lalu terdapat pula perbedaan mengenai tempat kelahiran dan tahun kelahirannya yang jika didasarkan pada akta kelahiran Pemohon (P-3) seharusnya tertulis lahir di Componge pada tanggal 26 September 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka terbukti Pemohon adalah subyek hukum pada paspor dengan data-data yang berbeda dengan dokumen kependudukannya yang berdasarkan ketentuan pada ketentuan-ketentuan imigrasi menurut hukum mempunyai hak untuk memperbaiki perbedaan-perbedaan tersebut di kantor imigrasi atau pejabat imigrasi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebatas pada penetapan adanya hak dari Pemohon untuk dapat memperbaiki atau mengubah data pada paspornya;

Menimbang, bahwa selanjutnya demi tertib hukum maka perlu untuk memerintahkan Pemohon memberitahukannya kepada instansi terkait yaitu kantor imigrasi pare-pare atau pejabat imigrasi terkait;

Menimbang bahwa mengenai perubahan pada paspor Pemohon sepenuhnya adalah merupakan wewenang dari kantor imigrasi terkait untuk merubah dan memperbaikinya atau menerbitkan paspor bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini maka hal itu dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa nama, tempat dan tahun kelahiran Pemohon yang tercantum pada Paspor No. B6872912, tertulis nama SULFIANA SARAJI MESSA, lahir di Watampone pada tanggal 26 September 1995, dapat diperbaiki/dirubah oleh Pemohon sehingga menjadi **ZULFIANA**, lahir di **Componge** pada tanggal 26 September **2000**, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308166609000001, Kartu Keluarga (KK) No. 7308160205080889 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2607/IST/VI/2001;
3. Memerintahkan Pemohon untuk memberitahukan Penetapan ini kepada kantor imigrasi Pare-pare atau kantor imigrasi terkait;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 oleh Muswandar, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Wtp tanggal 23 Mei 2022, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan secara elektronik oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Syamsuddin, S.H, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dalam sistem informasi pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Syamsuddin, S.H

Muswandar, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00;
  2. Biaya Proses : Rp50.000,00;
  3. Biaya Penggandaan : Rp15.000,00;
  4. PNBP panggilan : Rp10.000,00;
  5. Materai : Rp10.000,00;
  6. Redaksi : Rp10.000,00;
  7. Leges : Rp10.000,00;
- Jumlah : Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)